

PENGEMBALIAN ASET KEJAHATAN KORUPSI¹

Oleh: I Ktut Sudiharsa, S.H., M.Si.²

A. Pendahuluan

"The return of assets is a fundamental principle of anti-money laundering regime, and States Parties shall afford one another the widest measure of cooperation and assistance in this regard".³

Dalam Pasal 14 UNCAC pada pokoknya terkait dengan strategi memerangi praktik pencucian uang yang mengandung 3 elemen pokok, yaitu :

1. Adanya institusi yang mengatur kebijakan domestik dan mengawasi pemerintah dalam hal perbankan dan institusi-institusi lain di bidang keuangan;
2. Pertukaran intelijen baik di tingkat nasional maupun internasional melalui suatu badan pusat (FIU/PPATK); dan
3. Pengembangan kerja sama antar perbatasan wilayah dalam memberantas praktik pencucian uang.

Dalam Pasal 23 dan 24 UNCAC mengandung saran atau anjuran bentuk-bentuk penanganan untuk melarang tindakan tertentu yang berhubungan dengan kriminalisasi pencucian uang. Bahkan dengan menegaskan sifat independennya tindak pidana pencucian uang, sehingga hasil kejahatan (*proceed of crime*) tidak perlu dibuktikan berasal dari tindak pidana.

Pengertian pencucian uang dapat kita lihat di dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-undang No. 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2003, yaitu perbuatan menempatkan, mentransfer, membayarkan, membelanjakan, menghibahkan, menyum-

1 Makalah disampaikan pada Seminar Tentang Implikasi Konvensi Anti Korupsi 2003 Terhadap Sistem Hukum Nasional, diselenggarakan oleh BPHN Departemen Hukum dan HAM RI bekerjasama dengan Fakultas Hukum Universitas Udayana dan Kantor Wilayah Departemen Hukum dan HAM RI Provinsi Bali, Bali 14-15 Juni 2006.

2 Direktur Hukum dan Regulasi PPATK.

3 UNCAC Art. 51, 55 & 57.

bangkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, menukarkan, atau perbuatan lainnya atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana dengan maksud untuk menyembunyikan, atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan sehingga seolah-olah menjadi harta kekayaan yang sah.

Dari pengertian tersebut menunjukkan bahwa tindak pidana pencucian uang terkait dengan kejahatan asal sekalipun tindak pidana pencucian uang merupakan kejahatan yang berdiri sendiri. Di banyak negara memasukkan *Serious Crime* sebagai *Predicate Offences* dan di dalamnya termasuk tindak pidana korupsi, di mana Indonesia dalam UU No. 15 Tahun 2002 tentang TPPU sebagaimana telah diubah dengan UU No. 25 Tahun 2003 memasukkan korupsi sebagai salah satu dari 24 jenis *predicate offences* dan menempatkannya pada urutan 1 (satu).

Dalam Undang-Undang No. 15 Tahun 2002 tentang Tindak pidana pencucian uang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 25 Tahun 2003 membentuk lembaga independen yang bertanggung jawab di dalam penanganan tindak pidana pencucian uang, yaitu PPAK (Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan) yang dalam dunia internasional dikenal dengan FIU (*Financial Intelligence Unit*).

Definisi menurut *Egmont Group*, FIU (*Financial Intelligence Unit*), adalah : *a central national agency responsible for receiving (and as permitted, requesting) analysing and disseminating to the competent authorities, disclosures of financial information: concerning suspected proceeds of crime, or required by national legislation or regulation in order to counter money laundering.*

Sifat kriminalitas dari *Money Laundering*, adalah karena dikaitkan dengan latar belakang dari perolehan sejumlah uang yang sifatnya tidak jelas dan kotor atau haram yang kemudian disamarkan dan atau disembunyikan dengan cara-cara tertentu, yaitu melalui proses *Placement*, *layering* dan *integration*.

Proses **placement**, merupakan suatu kegiatan menempatkan harta kekayaan yang diketahuinya diperoleh dari suatu perbuatan pidana ke dalam sistem keuangan, seperti penempatan deposito atau tabungan pada bank yang menyebabkan dananya masuk ke dalam sistem perbankan, termasuk juga kegiatan lainnya yang dapat ditafsirkan sama, seperti pembelian valas atau saham ataupun barang tetap seperti tanah untuk investasi.

Proses *Layering*, merupakan kegiatan pelapisan dengan cara memecah dana atau mengaburkan hasil kejahatannya dalam rangka menghilangkan jejak asal uang atau harta kekayaan tersebut, sehingga nampak seperti uang atau harta kekayaan yang halal. Kegiatan ini umumnya dilakukan antara lain dengan cara transfer ke beberapa rekening dalam negeri maupun asing, termasuk juga *over booking*, bahkan suatu pembelian valas yang berjenis-jenis dikombinasikan dengan pembelian beberapa saham.

Proses *Integration*, merupakan kegiatan menggabungkan uang kotor dan uang hasil usaha legal ke dalam suatu usaha tertentu, sehingga kekayaannya menjadi sulit diketahui apakah haram atau halal. Biasanya dilakukan dengan memasukkan uang haramnya tersebut ke dalam investasi legalnya dengan cara seolah-olah usahanya tersebut untung besar. sehingga uang haram tersebut seolah-olah menjadi keuntungan perusahaan. Dapat juga dengan cara membeli perusahaan atau pengembangan perusahaan dengan pinjaman perbankan, tetapi faktanya kegiatannya tersebut dibiayai dengan sebagian uang haramnya, sehingga uang haram dan uang halal tersebut telah terintegrasi dalam perusahaan yang legal tersebut dan tentunya tidak bisa lagi dipisahkan dan dibedakan mana yang kotor dan mana yang bersih.

Kejahatan *Money Laundering* pada awalnya selalu terkait dengan masalah perdagangan narkoba, namun sebenarnya telah dikenal sejak tahun 1930, yaitu terkait dengan perusahaan *laundry* atau perusahaan pencucian pakaian yang dibeli oleh mafia di Amerika Serikat dengan menggunakan dana dari usaha gelap atau illegal mereka seperti usaha perjudian, prostitusi, minuman keras, narkoba dan lainnya. Istilah *money laundering* ini lebih terkenal lagi di Amerika Serikat, akibat terungkapnya kasus pemutihan uang mafia tersebut yang terkenal dengan kasus *Pizza Connection*. Perkara *Pizza Connection* ini menyangkut dana haram bernilai sekitar USD 600.000.000,- (enam ratus juta dollar Amerika) yang ditransfer ke sejumlah bank di Swiss dan Italia. Adapun kedok yang digunakan untuk mengelabui atau menyamarkan uang haramnya tersebut, adalah dengan restoran-restoran Pizza yang banyak tersebar di Amerika Serikat, yaitu pada tahun 1984 dengan upaya yang sangat rumit dan sulit untuk dideteksi.

Adapun faktor-faktor penyebab berkembangnya kejahatan *money laundering* di Indonesia maupun di dunia berkait erat dengan; masalah adanya **rahasia bank yang ketat**, sehingga dana haram milik penjahat akan sulit terlacak, masalah penyimpanan dana secara **anonymous**

saving passbook accounts, yaitu menyimpan dana dengan nama samaran ataupun tanpa nama sehingga tidak bisa dilacak, masalah teknologi perbankan secara elektronik yang terkenal dengan *electronic money* bahkan dengan *E Commerce* yang merupakan kejahatan maya (*Cyber Crime*) yang tentunya lebih sulit lagi untuk dilacak, masalah *kerahasiaan hubungan client dan lawyer* yang dilindungi oleh hukum serta yang paling penting lagi adalah masalah *kesungguhan pemerintah* untuk memerangi kejahatan *money laundering* secara konsekuen.

Kejahatan *money laundering* secara makro baik langsung maupun tidak langsung dapat mengganggu berbagai sistem ekonomi dan politik negara, karena cara kegiatannya yang kompleks menyangkut juga penggelapan pajak yang terkait dengan penyalahgunaan kekuasaan dan korupsi, sehingga di samping berkaitan dengan uang negara, juga merusak moral pemerintah dan bangsa secara keseluruhan. Oleh karena itulah masalah Korupsi dan beberapa kejahatan lainnya dimasukkan sebagai predikat *crime* di dalam Undang-undang TPPU, yang dituangkan dalam pasal 2 Undang-undang No. 15 Tahun 2002 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2003.

B. Korupsi dan Pencucian Uang

UN *Convention Against Corruption* merupakan kulminasi dari konsesus, negara-negara di dunia khususnya negara berkembang dalam rangka memerangi korupsi dengan menerbitkan standar internasional tentang strategi pencegahan dan pemberantasan korupsi. Adapun tujuan dari konvensi internasional ditegaskan dalam Pasal 1 UNCAC, yaitu salah satunya adalah mempromosikan bantuan dan dukungan kerja sama internasional dan bantuan teknis dalam pencegahan dan perang melawan korupsi termasuk di dalamnya pengembalian aset (*Asset Recovery*).

Berbicara tentang tindak pidana korupsi pada dasarnya akan membawa kita pada pemikiran kejahatan domestik dan ditangani oleh penegak hukum domestik atau lembaga pemberantasan korupsi dalam suatu negara. Namun demikian dalam kenyataannya akan makin banyak bermunculan unsur-unsur internasional. Hal tersebut nampak dari sifat globalnya informasi dan transformasi serta kemudahan-kemudahan akses perbankan, sehingga hubungan kerja sama internasional menjadi sangat penting di dalam menjalin kerja sama dalam memerangi korupsi.

Tindak Pidana Korupsi merupakan *Predicat Crime* atau Tindak Pidana Asal dalam Tindak Pidana Pencucian Uang, yang diatur dengan tegas dalam pasal 2 ayat (1) huruf a Undang-undang No 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2003.

Tetapi mengingat sifatnya yang merupakan Tindak Pidana yang berdiri sendiri (*Independen crime*), maka kejahatan pencucian uang tidak tergantung dengan kejahatan asal tersebut seperti Korupsi, artinya apabila kejahatan asal sulit untuk dibuktikan, bahkan belum ditemukan, penanganan kejahatan pencucian uang akan diajukan tersendiri.

Philosofi Undang-undang Pencucian Uang adalah pengejaran terhadap aset bukan mengejar pelaku tindak pidana, sehingga pengungkapan perkara pencucian uang selalu diawali dengan adanya transaksi keuangan dan umumnya terkait dengan sistem perbankan. sebagaimana ketentuan Undang-undang No. 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2003 yang dalam Pasal 1 angka 7 menyebutkan:

1. *Transaksi keuangan yang menyimpang dari profit, karakteristik atau kebiasaan pola transaksi dari nasabah yang bersangkutan;*
2. *Transaksi keuangan oleh nasabah yang patut diduga dilakukan dengan tujuan untuk menghindari pelaporan transaksi yang bersangkutan yang wajib dilakukan oleh Penyedia Jasa Keuangan sesuai dengan ketentuan Undang-undang ini; atau*
3. *Transaksi keuangan yang dilakukan atau batal dilakukan dengan menggunakan harta kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana.*

Dalam pelaksanaan pelaporan di atas, Rekomendasi 4 FATF meminta kepada semua negara untuk memastikan ketentuan rahasia bank tidak menghalangi pelaksanaan kewajiban pelaporan. Rekomendasi tersebut menyebutkan: Negara-negara perlu memastikan bahwa rahasia bank yang mengatur lembaga keuangan tidak menghalangi penerapan rekomendasi tersebut. Ketentuan ini telah diadopsi Undang-undang No. 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2003 mengatur dengan tegas kewenangan membuka rahasia bank sebagaimana diatur dalam Pasal 33 ayat (2) yang berbunyi sebagai berikut: "*Dalam meminta keterangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), terhadap penyidik,*

penuntut umum, atau hakim tidak berlaku ketentuan Undang-undang yang mengatur tentang rahasia bank dan kerahasiaan transaksi keuangan lainnya".

Di samping itu, FATF merekomendasikan agar setiap negara juga memberi perlindungan hukum bagi pelaksanaan pelaporan oleh lembaga keuangan termasuk para direktur, karyawan dan pegawai lembaga keuangan tersebut (Rekomendasi 14 FATF). Sehingga Undang-undang No 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2003 mengatur di dalam Pasal 15 yang berbunyi sebagai berikut:

"Penyedia Jasa Keuangan, pejabat serta pegawainya tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana atas pelaksanaan kewajiban pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13".

Untuk lebih memberikan keyakinan dalam pelaksanaan pelaporan di atas, Pasal 40 Undang-undang No 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2003 telah mengatur tentang perlindungan khusus terhadap saksi dan pelapor terkait dengan ancaman baik terhadap orang maupun keluarganya. Hal tersebut telah dilengkapi dengan peraturan pelaksanaannya yang diatur dalam Peraturan pemerintah No. 57 Tahun 2003 dan diikuti dengan dikeluarkannya Peraturan Kapolri No. 17 Tahun 2005 yang mengatur tentang tata cara melaksanakan perlindungan saksi dan pelapor secara tegas dan terinci.

C. Penelusuran Aset (ASSET TRACING)

Suatu tindak pidana korupsi akan sangat terkait dengan harta kekayaan sebagai hasil dari pada tindak pidana korupsi, sehingga penelusuran aset hasil korupsi tersebut dapat dilakukan dengan menggunakan tindak pidana pencucian uang, lebih-lebih dikaitkan dengan elemen internasional dalam tindak pidana korupsi tersebut. Penggunaan lembaga FIU/PPATK menjadi sangat penting dalam rangka penelusuran aset melalui lembaga keuangan seperti penyedia jasa keuangan baik perbankan maupun non bank.

Tugas pokok FIU secara garis besar menurut identifikasi yang dilakukan oleh EGMONT Group⁴ adalah sebagai berikut:

⁴ EGMONT Group adalah suatu forum yang keanggotaannya terdiri dari Financial Intelligence Unit (FIU) di seluruh dunia yang bertujuan antara lain mendorong kerjasama antara FIU, meningkatkan

- a. menerima laporan *suspicious transaction reports* dan *currency transaction reports* dari pihak pelapor;
- b. melakukan analisis atas laporan yang diterima dari pihak pelapor. Dalam kaitan tugas ini FIU mengeluarkan pedoman untuk mengidentifikasi transaksi yang wajib dilaporkan; dan
- c. meneruskan hasil analisis laporan kepada pihak yang berwenang.

Sementara itu, untuk mendukung kelancaran tugas dan fungsinya FIU setidaknya memiliki kewenangan⁵:

- a. memperoleh dokumen dan informasi tambahan untuk mendukung analisis yang dilakukan;
- b. memiliki akses yang memadai terhadap setiap orang atau lembaga yang menyediakan informasi keuangan, penyelenggara administrasi yang terkait dengan transaksi keuangan dan aparat penegak hukum;
- c. memiliki kewenangan untuk menetapkan sanksi terhadap pihak pelapor yang tidak mematuhi kewajiban pelaporan;
- d. memiliki kewenangan untuk menyampaikan informasi keuangan dan informasi intelijen kepada lembaga yang berwenang di dalam negeri untuk kepentingan penyelidikan dugaan tindak pidana pencucian uang;
- e. melakukan pertukaran informasi mengenai informasi keuangan dan informasi intelijen dengan lembaga sejenis di luar negeri; serta
- f. menjamin bahwa pertukaran informasi sejalan dengan hukum nasional dan prinsip-prinsip internasional mengenai data *privacy* dan data *protection*.

Sebagai lembaga yang mengelola informasi yang berkaitan dengan *financial intelligence*, pengelolaan data statistik dan penggunaan sistem informasi yang efisien mutlak perlu dilakukan. Dalam kaitan ini, FIU wajib memiliki sistem informasi yang mengelola data statistik yang mencakup⁶:

- a. *suspicious transaction reports (STR)* yang telah diterima, dianalisis dan diserahkan kepada pihak yang berwenang;

keahlian dan keterampilan personil FIU. EGMONT Group saat ini terdiri atas 84 FIU. Indonesia dalam waktu dekat akan mengajukan diri sebagai anggota EGMONT Group. Informasi lebih lengkap lihat www.egmont.org atau Asian Development Bank, *Manual on Countering Money Laundering and the Financing of Terrorism*, Maret 2003, hal. 485-498.

5 www.egmont.org

6 Rick McDonell, *Establishment of the FIU*, Workshop diselenggarakan oleh JICA Jakarta, tanggal 16 Desember 2002.

- b. kasus tindak pidana pencucian uang yang dihasilkan dari penyelidikan, penuntutan dan putusan pengadilan;
- c. permintaan yang diterima dari lembaga terkait di dalam dan luar negeri dan jumlah permintaan yang diberikan;
- d. keterangan yang dibuat oleh FIU atau pihak berwenang lainnya kepada pihak berwenang di dalam maupun luar negeri; dan
- e. transaksi dalam jumlah besar.

Secara konseptual yang dimaksud dengan proses intelijen adalah suatu rangkaian kegiatan atau prosedur yang masing-masing kegiatannya saling terkait satu sama lainnya dan pada akhirnya dapat memberikan suatu kesimpulan yang relatif tepat⁷. Proses intelijen tersebut di atas dapat diterapkan dalam membantu penanganan kasus-kasus tindak pidana pencucian uang:

1. **Data Collection**

Dalam tahap ini kegiatan yang dilakukan lebih difokuskan kepada pengumpulan berbagai informasi dari segala sumber baik dari aparat penegak hukum, PJK maupun individual. Sebagai contoh antara lain:

- a. Laporan yang diwajibkan oleh UU TPPU kepada PJK dan Kantor Ditjend Bea dan Cukai
- b. Informan yang sangat dirahasiakan
- c. Penyelidikan dan penyidikan pihak Kepolisian
- d. Pengintaian
- e. Informasi dari kantor imigrasi
- f. Wawancara/interogasi
- g. Tanya jawab

2. **Data evaluation**

Dalam melakukan analisis, sumber informasi yang benar-benar terpercaya (*reliability*) dan informasi yang valid adalah dua hal penting yang harus tersedia. Untuk itu, diperlukan adanya evaluasi atas semua informasi yang dimiliki dalam rangka menyaring data/informasi yang tidak relevan dan tidak berkualitas. Dengan demikian proses analisis akan dapat dilakukan dengan lebih baik dan pada gilirannya dapat dihasilkan suatu kesimpulan yang relatif tepat.

⁷ Sumber ADB AML/CFT Training Seminar, Brisbane 3 June 2002.

3. *Collation*

Semua informasi yang didapat dari kegiatan *collection* perlu disimpan secara aman dan rapi. Informasi yang perlu disimpan hanyalah informasi yang memang benar-benar relevan dan diperlukan sedangkan informasi yang tidak relevan dan tidak benar harus dihilangkan. Guna memudahkan pencarian terhadap informasi yang telah disimpan, maka perlu dilakukan adanya sistem peng-*index*-an dan *cross referenced*. Penyimpanan informasi (*collation*) dapat dilakukan secara manual atau dengan sistem komputerisasi. Bila dikaitkan dengan pelaksanaan tugas PPATK, maka direncanakan PPATK akan menyimpan seluruh informasi laporan transaksi keuangan mencurigakan, laporan transaksi tunai, laporan pembawaan uang tunai dari kantor Bea dan Cukai serta informasi lainnya secara komputerisasi dalam suatu database. Dengan demikian diharapkan proses pencarian informasi dapat dilakukan secara mudah dan cepat melalui *system query* yang ada.

4. *Analysis*

Kegiatan analisis merupakan jantung dari proses intelijen dan dapat dikatakan sebagai bagian terpenting dalam proses intelijen. Dalam tahap ini dilakukan proses penggabungan dan pengkajian atas semua informasi yang dimiliki sehingga nantinya dapat membentuk suatu pola atau arti tersendiri. Berdasarkan pola tersebut dapat dibuat suatu hipotesa atau beberapa hipotesa yang tentunya masih perlu dilakukan pengujian atas hipotesa tersebut. Dalam proses ini apabila informasi yang mendukung analisis dinilai masih kurang maka diperlukan adanya tambahan informasi sebagaimana yang dilakukan dalam tahap *collection* di atas. Hasil akhir dari kegiatan analisis dapat berupa suatu kesimpulan, ramalan atau perkiraan.

Sebagai FIU, PPATK melakukan analisis atas suatu laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan dengan cara mencari informasi lain yang terkait dengan laporan tersebut dalam database yang dimiliki PPATK. Apabila tidak ditemukan informasi lain dalam database maka analisis PPATK dapat mencari informasi lain dari berbagai sumber seperti yang dilakukan dalam tahap *collection* di atas. Dalam melakukan kegiatan analisis ini, dapat digunakan suatu *analytical tools & techniques* seperti *link charting*, *event charting*, *flow charting*, *activity charting*, *data correlation* dll.

5. *Dissemination of intelligence*

5. *Dissemination of intelligence*

Yang dimaksud dengan *dissemination of intelligence* adalah penyampaian hasil analisis (kesimpulan/ramalan/perkiraan) yang didapat dari keempat proses di atas kepada pihak-pihak yang membutuhkan seperti aparat penegak hukum, regulator atau pihak lainnya. Penyampaian informasi intelijen kepada pihak lain harus memperhatikan ketentuan "3 C's" yaitu **clear, concise and clock**. Selain itu, petugas yang membuat hasil analisis harus dapat memberikan penjelasan baik secara lisan maupun tulisan atas isi dari analisis yang dibuatnya.

Dalam praktiknya, berdasarkan UU TPPU, PPATK diwajibkan untuk menyampaikan hasil analisis transaksi keuangan yang berindikasikan tindak pidana pencucian uang kepada pihak Kepolisian dan Kejaksaan. Sekali lagi kami sampaikan bahwa hasil analisis PPATK merupakan informasi intelijen keuangan yang bukan merupakan dokumen alat bukti dan bersifat sangat rahasia sehingga tidak dapat ditampilkan dalam sidang pengadilan. Atas dasar informasi dari PPATK tersebut, adalah merupakan tugas dari pihak Kepolisian untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan guna lebih memperkuat dugaan tindak pidana asal serta tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh para pelaku kejahatan. Selain itu, informasi intelijen dari PPATK diharapkan juga dapat membantu aparat penegak hukum dalam memperoleh dokumen alat bukti yang diperlukan sehingga nantinya dapat lebih mempermudah proses pembuktian terjadinya suatu tindak pidana.

5. *Re-evaluation*

Re-evaluation adalah proses review yang dilakukan secara berkesinambungan atas seluruh proses intelijen yang dilakukan. Hal ini bertujuan untuk mengidentifikasi setiap kelemahan/kekurangan yang ada dalam setiap tahapan proses intelijen. Dengan demikian kelemahan yang ada tersebut dapat segera ditanggulangi.

Sebagaimana diuraikan di atas, PPATK melaksanakan penelusuran *asset proceed of crime* dari kejahatan asal yang salah satunya adalah korupsi, yang terkait dengan tindak pidana pencucian uang didasari oleh ketentuan Undang-Undang No. 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 di dalam Pasal 25 ayat (3) berbunyi:

"PPATK dalam melakukan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, dapat melakukan kerja sama dengan pihak yang terkait, baik nasional maupun internasional".

Kerja sama sebagaimana ditentukan dalam Pasal 25 tersebut telah dilakukan oleh PPATK pada tingkat nasional dengan aparat penegak hukum seperti dengan Kapolri, Kepala Bapepam, Jaksa Agung RI, Dirjen Lembaga Jasa Keuangan, Dirjen Pajak, Dirjen Bea Cukai dan Menteri Keuangan. Sedangkan pada tingkat internasional PPATK telah menandatangani *Memorandum of Understanding (MoU)* dengan 12 negara yaitu Thailand, Korea Selatan, Malaysia, Australia, Rumania, Italia, Filipina, Belgia, Peru, Polandia, Spanyol dan terakhir dengan negara Republik Rakyat Cina. Dalam ketentuan yang diatur oleh MoU tersebut dengan tegas menentukan ketentuan Pertukaran informasi baik secara seponatan maupun atas permintaan mengenai informasi yang terkait dengan tindak pidana pencucian uang. Hal tersebut berhubungan dengan ketentuan yang diatur oleh negara-negara yang tergabung sebagai anggota Egmont Group.

Indonesia dalam hal ini PPATK telah menandatangani dan menjadi anggota *Egmont Group* harus tunduk pada ketentuan terkait dengan pertukaran informasi yang menyebutkan ***the Authorities will exchange spontaneously or upon request any available information***. Sehingga jejaring *Egmont Group* dapat digunakan untuk penelusuran dan pelacakan aset terhadap orang yang dilaporkan oleh PPATK kepada penyidik juga terhadap tersangka atau terdakwa hingga ke mancanegara yaitu lebih dari 101 negara anggota *Egmont Group* dengan menggunakan teknologi informasi yang disediakan untuk percepatan memperoleh data aset dari pelaku korupsi tersebut.

Dengan ketentuan yang diatur oleh *Egmont Group* tentang pertukaran informasi tersebut di atas, maka Indonesia sebagai salah satu negara anggota dapat memperoleh informasi ke mancanegara dengan praktis dan cepat, sehingga akan sangat membantu dalam proses pentrasiran/penelusuran aset. Adapun tahap selanjutnya berupa pembekuan atau penyitaan dilakukan berdasarkan mekanisme atau permintaan MLA (MLA Request). Sebelum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 tentang Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana berlaku, permintaan bantuan berupa pembekuan atau penyitaan aset tersebut dapat diajukan berdasarkan Pasal 44 dan Pasal 44A UU TPPU.

Namun demikian, sesuai prinsipnya, pelaksanaan pembekuan atau penyitaan aset hasil tindak pidana oleh negara diminta harus berdasarkan ketentuan atau hukum nasional dari negara di mana aset itu berada. Hal ini berarti, pembekuan atau penyitaan aset sangat tergantung pada mekanisme atau prosedur yang berlaku di negara diminta (*requested state*). Namun demikian peranan dari negara peminta (*requesting state*) sangat penting terutama untuk memberikan "*supporting document*" kepada pihak penegak hukum negara diminta guna menunjukkan bahwa aset atau harta kekayaan yang berada di negara tersebut merupakan hasil dari tindak pidana di negara peminta.

Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan, bahwa dalam hal aset atau harta kekayaan hasil tindak pidana tersebut berada di luar negeri, setelah PPATK menginformasikan adanya aset dimaksud, maka melalui Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, penegak hukum dapat mengajukan permintaan Bantuan Timbal Balik atau *Mutual Legal Assistance (MLA) in Criminal Matters* baik berdasarkan perjanjian yang sudah ada maupun berdasarkan prinsip resiprositas apabila di antara kedua belah pihak belum memiliki perjanjian MLA.

Dalam hal aset atau harta kekayaan tersebut berada di dalam negeri, PPATK juga dapat membantu penjasiran/penelusuran aset hasil tindak pidana sesuai kewenangan yang diberikan oleh UUTPPU (Pasal 27 ayat (1) huruf a). Dengan kewenangan tersebut, PPATK dapat meminta PJK untuk memberikan keterangan mengenai aset atau harta kekayaan seseorang yang patut diduga melakukan tindak pidana pencucian uang dengan tindak pidana korupsi sebagai tindak pidana asalnya (*predicate offence*). Laporan dari pihak PJK tersebut kemudian akan diolah dan dianalisis oleh PPATK. Hasil analisis PPATK ini akan disampaikan kepada pihak penyidik untuk ditindaklanjuti. Melalui pengembangan yang dilakukan oleh penyidik, dapat dilakukan tindakan-tindakan hukum termasuk upaya pembekuan atau penyitaan aset.

Berdasarkan UUTPPU, kewenangan PPATK hanya terbatas pengolahan informasi. PPATK tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan penghentian mutasi atau pengalihan harta kekayaan. Hal ini berbeda dengan Anti *Money Laundering Office (AMLO)* Thailand yang memiliki kewenangan untuk penghentian mutasi atau pengalihan harta kekayaan bahkan melakukan pengelolaan aset (*asset management*) atas harta kekayaan yang dikuasainya sebagaimana diatur dalam

49 sampai dengan Pasal 59 *Anti Money Laundering Act Thailand*.

Dalam revisi UUTPPU (RUU tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang), masalah penanganan aset hasil tindak pidana akan diakomodasi. Dengan demikian, kelak apabila PPATK memperoleh informasi dan meyakini adanya harta kekayaan yang merupakan hasil tindak pidana, maka PPATK berwenang meminta penghentian mutasi atau pengalihan harta kekayaan.

D. Pengembalian Aset (*Asset Recovery*)

Ada dua hal yang fundamental berhubungan dengan pengembalian aset (*asset recovery*) yaitu:

1. Menentukan harta kekayaan apa yang harus dipertanggungjawabkan untuk dilakukan penyitaan, dan
2. Menentukan dasar penyitaan suatu harta kekayaan.

Pasal 3 UNCAC tentang pembekuan, pengawasan, penyitaan dan pengembalian atas aset yang terjadi akibat pelanggaran atas konvensi, beberapa hal yang perlu diperhatikan adalah:

1. Pembuktian harta kekayaan merupakan hasil dari pelanggaran konvensi (Pasal 31 ayat (1) huruf a).
2. Pembuktian penggunaannya dalam rangka pelanggaran konvensi (Pasal 31 ayat (1) huruf b).
3. Pembuktian adanya perubahan bentuk terhadap harta kekayaan (Pasal 31 ayat (4)).
4. Pembuktian percampuran harta kekayaan yang sah dan yang melanggar konvensi (Pasal 31 ayat (5)).
5. Pembuktian bahwa harta kekayaan merupakan penerimaan atau keuntungan yang diperoleh dari:
 - a. Pelanggaran terhadap konvensi.
 - b. Perubahan bentuk harta kekayaan dari pelanggaran konvensi.
 - c. Integrasi harta kekayaan sah dan pelanggaran konvensi.

Dalam menentukan dasar hukum penyitaan, maka UNCAC menentukan agar negara-negara peserta harus membuat ketentuan untuk pelaksanaan penyitaan terhadap harta kekayaan dari pelanggaran konvensi. Indonesia sebagai negara yang telah menandatangani UNCAC

konvensi. Indonesia sebagai negara yang telah menandatangani UNCAC maka berkewajiban untuk melaksanakan prinsip-prinsip dasar konvensi yaitu:

1. Adanya tanggung jawab pemerintah untuk mengembangkan kebijakan anti korupsi yang efektif.
2. Perlunya melibatkan masyarakat.
3. Pentingnya kerja sama internasional.

Untuk melacak harta kekayaan dari proses kejahatan, maka diperlukan suatu analisis terhadap sumber kekayaan yang sah untuk menjamin perintah yang menjadi dasar suatu penyitaan. Terhadap pembuktian mengenai harta kekayaan hasil kejahatan tersebut diberlakukan sistem pembalikan beban pembuktian, sehingga memudahkan penegak hukum.

Prinsip mengejar aset dengan mudah pada kenyataannya dalam praktik belum dapat dilaksanakan secara maksimal, mengingat ketentuan tentang prosedur pengambilan aset belum diatur secara tegas dalam Undang-undang Pencucian Uang Indonesia, sehingga diharapkan dalam amandemen kedua nanti, wacana tersebut akan dibuka dengan menyesuaikan *best practice* FIU di beberapa negara, seperti Thailand, Filipina dan Malaysia. Sedangkan praktik di Amerika Serikat, sekalipun kewenangan tersebut tidak dilaksanakan oleh FIU/FinCEN, Penyidik negara yang bersangkutan secara proaktif dapat melaksanakannya.

Dengan terakomodasikannya ketentuan di bidang *asset recovery* dalam amandemen tersebut, diharapkan nantinya suatu dana yang diduga terkait dengan kejahatan akan dapat dibekukan oleh PPATK. Pembekuan aset tersebut dilaksanakan dalam konteks pidana, tetapi dalam proses selanjutnya menggunakan prosedur perdata, artinya pihak yang merasa memiliki dana tersebut dapat mengajukan dirinya selaku pemilik yang sah secara perdata, namun mereka harus membuktikan dengan alat bukti yang kuat atas kepemilikannya itu. Cara pembuktian semacam ini dikenal dengan sistem pembalikan beban pembuktian.

Beberapa rekomendasi dan konvensi internasional berkaitan dengan *asset recovery* ini adalah:

Rekomendasi 38 FATF:

Merupakan rekomendasi agar fungsi mengidentifikasi, membekukan, merampas dan menyita harta kekayaan yang berasal dari hasil kejahatan

dan prosedur penyitaan dan perampasan, termasuk pembagian aset disita.

UNCAC Art.51, 55 & 57:

Pengembalian aset adalah suatu prinsip pokok anti-money laundering. dan negara peserta harus mampu dalam memberikan bantuan hukum dan berkoordinasi satu sama lain.

UNCAC Art. 56:

Masing-masing negara saling berkoordinasi dan bekerja sama dalam memberikan informasi baik diminta atau tidak diminta untuk memulai atau menyelesaikan penyelidikan, penuntutan atau cara bekerja yang terkait dalam proses peradilan.

UNCAC Art. 57:

Menetapkan negara peserta boleh memberi pertimbangan khusus untuk membuat persetujuan atau pengaturan secara kasus demi kasus dalam rangka pembagian penjualan aset yang disita.

Sebagai pengawal dalam rangka kerja sama dalam penyitaan dan pembagian aset di atas, Pasal 57 Undang-Undang No. 1 tahun 2006 tentang Bantuan Hukum Timbal Balik dengan jelas menetapkan pengaturan tentang penyitaan aset dan penyelesaiannya atas dasar kerja sama dari kedua belah pihak.

UNCAC Art.58:

Menetapkan bahwa dalam membantu proses penyelesaian hukum terhadap upaya pengembalian aset, perlu mempertimbangkan pendirian suatu lembaga intelijen keuangan (*Financial Intelligence Unit-FIU*).

Sejalan dengan pasal ini, Indonesia telah membentuk FIU dengan nama PPATK pada tahun 2002. PPATK masuk menjadi bagian dari EGMONT GRUP sejak bulan Juni 2004 dan tengah melaksanakan hubungan internasional atas dasar MoU maupun prinsip resiprositas.

Kasus yang terkenal atas nama Hendra Rahardja memberi kami suatu contoh kemudahan ketentuan yang diatur dalam MLA. Di dalam kasus kesulitan sarana untuk melaksanakan penegakan hukum dengan Australia, Australia mengenai ekstradisi untuk meminta Hendra Rahardja yang meninggal dunia di Sydney pada tanggal 26 Januari 2003, dan Indonesia Australia menyetujui menggunakan proses di bawah Perjanjian

Indonesia Australia menyetujui menggunakan proses di bawah Perjanjian tentang Bantuan Hukum Timbal Balik berdasarkan ketentuan hukum Timbal balik diantara kedua negara dan untuk menciptakan suatu hubungan kerja untuk mengidentifikasi dan memulihkan menyangkut uang yang dicuci oleh Hendra Rahardja dan kawan-kawannya di Australia. Berhubungan dengan aset yang dipulihkan dan dikembalikan ke Indonesia yaitu sejumlah kurang lebih AUD \$600,000.

E. Penutup

Pengembalian aset yang berasal dari hasil tindak pidana khususnya korupsi bukan hanya menjadi tanggung jawab penegak hukum semata. Upaya pengembalian aset ini harus dilakukan kerjasama oleh semua pihak yang berkompeten baik dalam lingkup domestik maupun bilateral bahkan multilateral.

PPATK sebagai FIU dapat membantu dalam pengembalian aset terutama dalam proses penelusuran aset hasil kejahatan termasuk hasil kejahatan korupsi. Selanjutnya, atas penelusuran hasil kejahatan ini dapat dilakukan penyitaan dan perampasan bahkan pembagian aset baik dalam lingkup dalam negeri maupun internasional. Indonesia telah memiliki landasan hukum yang memungkinkan kerja sama secara internasional bukan hanya dalam rangka pertukaran informasi tetapi juga bantuan hukum timbal balik yang dapat meliputi penyitaan dan pembagian aset dalam upaya pengembalian aset.

Bali, 14 Juni 2006